



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Dr.Sopandi No. 68 Tlp. (0265) 772166 Ciamis

Kode Pos 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 503/Kpts.028.B/DPMPTSP/2021
LAMPIRAN : 3 (TIGA)

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIJINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di daerah, maka terdapat perubahan sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan di Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Ketentuan Pasa 12 Huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non perizinan pemerintah daerah wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21A Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis;
- KEDUA : Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi:
- a. Perizinan Berusaha melalui Sistem OSS RBA berdasarkan KBLI dan non KBLI;
 - b. Persetujuan Bangunan Gedung melalui SIMBG;
 - c. Perizinan dan non Perizinan melalui SIMANIS (Sistem Informasi Perizinan Ciamis).
- KETIGA : Maksud dan Tujuan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai maksud:
- a. sebagai pedoman standarisasi pegawai dalam menyelenggarakan dan menyelesaikan pekerjaan pelayanan perijinan;
 - b. meningkatkan kerjasama antara pimpinan, staf dan unsur pelaksana pelayanan perizinan pada DPMPTSP serta sebagai acuan koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis;
 - b. sebagai ukuran standar kinerja pegawai, memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan dalam menyelenggarakan pelayanan perijinan dan non perijinan;
 - c. meingkatkan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan kepada masyarakat;
 - d. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

- KEEMPAT : Standar Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis;
- KEENAM : Hal-hal lain dan atau teknis yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ciamis;
- KETUJUH : Pada saat Keputusan ini berlaku, Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal : 27 Agustus 2021

An. BUPATI CIAMIS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN CIAMIS,



R U D I

Tembusan;

- Yth. 1. Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Republik Indonesia di Jakarta;
3. Bapak Ketua Ombudsman Republik Indonesia di Jakarta;
4. Bapak Gubernur Jawa Barat di Bandung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Ciamis;
5. Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis.